

SALINAN

PUTUSAN

Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Putra Kurniadi, S.H, 2. Muhamad Adi Cahyaningtyas, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUN & KURIADI Law Office, berkantor di Jalan Mampang Prapatan XV No. 10, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 0808/Adv/V/2022, tanggal 30 Mei 2022, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** **sekarang** **Pembanding** melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Garut, 20 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** **sekarang** **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Romadon 1443 Hijriah, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro' Tergugat (nama Tergugat) kepada Penggugat (nama Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. (nama anak), lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 2013;
 - 3.2. (Nama anak), lahir di Jakarta, tanggal 13 April 2015;
 - 3.3. (Nama anak), lahir di Jakarta, tanggal 27 Februari 2018;Diasuh bersama Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk erklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Mei 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding

yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2022 sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengantar Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2022 telah mengirimkan surat bantuan pemberitahuan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk diberitahukan kepada Pembanding, namun sampai saat ini hasilnya belum ada jawaban dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Juni 2022, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Mei 2022, Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 23 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor<no.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/1898/Hk.05/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa hukum, yaitu Putra Kurniadi S. H.M., dan Muammad Adi Cahyaningtyas, S.H., Advokat pada Kantor JUN & KURNIADI Law Office, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV No.10, Duren Tiga ,Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0808/Adv/V/2022, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Fadjri Rivai S.H., M.H.I., mediator Hakim Pengadilan Agama Bekasi, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap gugatan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Pembanding kepada Terbanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Terbanding terhadap Pembanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Bekasi

didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Pembanding, Terbanding tidak menyangkal tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Terbanding membantah tentang sebab sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut:

- Tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan terdapat ketidak cocokan dan perbedaan persepsi antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga;
- Tidak benar Terbanding menafkahi Pembanding sekedarnya saja, karena Terbanding sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dengan tetap memberikan nafkah kepada Pembanding seperti angsuran rumah sebesar Rp5.200,000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan keperluan rumah tangga sehari hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Tidak benar perbedaan persepsi antara Pembanding dengan Terbanding dalam membina keluarga, karena sebagai suami dan kepala rumah tangga berhak mengatur dan membuat peraturan dalam rumah tangga dan Terbanding sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk mengingatkan dan mendidik Pembanding untuk dapat bersikap sopan dan hormat kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Pembanding, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Terbanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan

Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keterangan dua orang saksi Terbanding telah menguatkan dalil dalil Pemanding tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pemanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Bekasi, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Pemanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Terbanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Baina Fiqh wal Qanun hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Terbanding tentang Cerai dapat dikabulkan;

2. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar 3 (tiga) orang anak bernama 1. (Nama anak), 2. (nama anak), 3. (nama anak), berada dalam pengasuhan Pembanding, terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban Terbanding menolak gugatan tersebut karena Pembanding telah terbukti melakukan kesalahan dan perbuatan yang terlarang yaitu melakukan perbuatan selingkuh dan zina dengan pria idaman lain yang bernama (Nama seseorang);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan dictum 1. Mengabulkan Gugatan Pembanding 2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama 1. (nama anak), 2. (nama anak) 3. (nama anak), berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) bersama antara Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan dan dictum tersebut dan Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak belum mumayyiz berada pada pihak ibu;
- Bahwa harus melihat “kepentingan” anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa pada saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ibu tersebut layak atau tidak, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut layak atau tidak dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa setiap putusan pengadilan pada dasarnya harus bisa dilaksanakan/eksekusi, permasalahan eksekusi anak dalam “tanda petik” bukan hal mudah serta harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding melihat jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding yang membenarkan bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Pembanding dan Terbanding telah ternyata dalam diri anak tersebut tidak diketemukan bahwa kepentingannya

telah terabaikan dan ternyata pula tidak diketemukan adanya bukti bahwa Terbanding tidak layak untuk memelihara dan membina anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kaerena antara Pemanding dan Terbanding sekarang mau bercerai, maka sudah barang tentu antara Pemanding dan Terbanding akan terjadi pisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menentukan dengan siapa ketiga anak tersebut harus dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, begitu pula menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan Putusan Mahkamah Agung RI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu“;

Menimbang, bahwa tentang alasan Terbanding keberatan mengizinkan ke tiga anak tersebut dipeliharaan oleh Pemanding karena Pemanding selama ini telah melakukan kesalahan dan perbuatan yang terlarang yaitu melakukan perbuatan selingkuh dan zinah dengan pria idaman lain yang bernama Ageng Laksono Rahmat sejak September 2020 hal mana dibantah oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan seseorang benar telah melakukan perselingkuhan dan berbuat zina bukanlah suatu proses yang mudah, termasuk dalam hal menjustifikasi terhadap bukti T.3 yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dimana berkaitan dengan bukti T.3 tersebut hanya merupakan bukti dibawah tangan (akta sepihak)

dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan Terbanding yang menerangkan bahwa Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain adalah suatu keterangan yang masih bersifat umum tidak menjelaskan secara rinci tentang perselingkuhan tersebut, Majelis tingkat Banding berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan bahwa Pembanding telah berbuat zina dengan laki-laki yang bernama Ageng Laksono Rahmat sehingga Pembanding dapat dikategorikan perempuan yang telah berbuat nusyuz, oleh karena itu majelis tingkat Banding berpendapat tidak terbukti bahwa Pembanding telah berbuat nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 3 (tiga) orang anak yaitu 1. (nama anak), 2. (nama anak) 3. (nama anak), yang selama ini berada dalam pemeliharaan bersama Pembanding dan Terbanding, berada pada hadhanah Pembanding, namun demikian sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 4 bahwa Pembanding harus selalu memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan apabila tidak bisa memberikan akses, maka Terbanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hadhanahnya tersebut;

3. Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Terbanding dibebankan memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya. Terbanding memberikan jawaban karena sudah ada komitmen antara Pembanding dengan Terbanding, akan saling mengisi dalam membiayai anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak ditanggung oleh ayah, sementara ukuran atau kadar kebutuhan anak paling tidak

memenuhi kebutuhan minimum bagi si anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Untuk kepentingan terbaik bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya ketiga anak dimaksud belum mumayyiz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Terbanding wajib memberi nafkah anak melalui Pembanding, akan tetapi besaran nafkah yang harus diberikan Terbanding kepada kedua anak, tidak memungkinkan ditetapkan sebesar tuntutan Pembanding dalam, yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)) setiap bulan, karena nominal itu sangat berlebihan dan tidak patut serta diluar kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan minimum 3 (tiga) orang anak sepatutnya Terbanding dihukum memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Pembanding menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama masa iddah, kemudian Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan, karena Pembanding telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan) bukan perkara cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan), karenanya sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan apakah Pembanding berhak atau tidak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut serta berapa besarnya, Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak *ba`in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir Q.S. al-Thalaq [65]: 6 dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tungguanya (*iddah*) di rumah suaminya. Istri yang ditalak *ba`in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim, sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka pintu bahwa dibolehkan Hakim menetapkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang pihak istri tidak berbuat nusyuz;
- Bahwa SEMA secara imperatif mengikat yang artinya tidak dapat disimpangi karena pada dasarnya merupakan Hukum Acara, namun demikian karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum diatur tentang pelaksanaannya, maka Hakim tentu harus mempedomani SEMA Nomor 2 tahun 2019 dimana dalam SEMA tersebut dalam huruf A angka 1 (b) Menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut" Yang

dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan:

Menimbang bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf A angka 1 (b) tersebut diatas dapat diambil suatu ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan nafkah iddah tersebut harus diajukan secara jelas dalam gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, artinya Hakim tidak memutuskan dan menetapkan berdasarkan asas *ex Officio*;
2. Bahwa pembayaran beban amar tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang tuntutan Pembanding tentang nafkah selama Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding perlu mempertimbangkan apakah Terbanding dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz sehingga masih berhak mendapatkan nafkah iddah, dihubungkan dengan kenyataan dalam perkara *a quo* dimana adalah benar dalam gugatan Pembanding telah dimintakan tentang uang nafkah selama masa Iddah dengan jelas sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dituntut dalam petitum oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tentang nafkah Iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah selama iddah yang dituntut oleh Terbanding sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlalu besar karena Terbanding setiap bulan memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari kepada Pembanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), olehnya itu Majelis Tingkat Banding memandang layak dan patut Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;

5. Tentang Mutah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang mut'ah sebesar Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah), pada dasarnya Majelis Tingkat Banding menilai terlalu besar karena nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan Terbanding

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraihan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraihan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih

pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp2000.000,-(dua juta rupiah)x 12 (dua belas) bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

6.Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding masalah nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar dengan diktum menolak gugatan Pembanding tentang nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Karena alasan kelalaian nafkah lampau tersebut diakui oleh Terbanding, akan tetapi kelalaian tersebut disebabkan karena ketidakmampuan Terbanding pada saat itu karena Covid 19 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, oleh karena itu tuntutan Pembanding masalah nafkah lampau selama 4 bulan harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik yaitu agar 3 (tiga) orang anak yang bernama Radyka Marzahel Verizco, Rainaswara Medeleiene Sofia dan (nama anak) berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak telah diputus pada bagian konvensi dan ketiga anak tersebut ditetapkan pada hadhanah (pemeliharaan) Pembanding, oleh karena itu gugatan balik Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori banding sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah :

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Terbanding (Nama Terbanding) kepada Pembanding (Nama pembanding);
3. Menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:
 - 3.1.(nama anak), lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2013;
 - 3.2. (nama anak), lahir di Jakarta tanggal 13 April 2015;
 - 3.3. (Nama anak), lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2018Berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

5. Memerintahkan kepada Pembanding untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama Iddah kepada Pembanding sebesar Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah);
7. Menghukum Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp.24.000,000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
8. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mutah sebagaimana tersebut dalam dictum No. 6 dan No. 7 sebagaimana tersebut di atas yang dibayar sebelum Terbanding mengambil akta cerai;
9. Menolak gugatan Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Terbanding

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor<no.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2022 *Masehi*, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, .M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Materai Rp 10.000,00
Rp 150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H